BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Alokasi Pembiayaan Musyarakah

2.1.1.1 Alokasi Dana

Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

Tujuan dari pengalokasian dana yaitu :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditas tetap aman.

Alokasi dana bank syariah harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan untuk kepentingan nasabah dapat dipenuhi.

Menurut Muhammad (2004:55) pengalokasian dana-dana bank pada dasarnya dibagi dalam 2 bagian penting:

1. *non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan) terdiri dari
2. *earning assets* (aktiva yang menghasilkan) adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas :
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
 - Pembiayaan berdasarkan penyertaan (Musyarakah)

- Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al Bai)
- Pembiayaan berdasarkam prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah wa Iqtina). Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.

2.1.1.2 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Menurut Rizal Yahya (2009:54), bank syariah mempunyai fungsi secara umum meliputi sebagai berikut :

- Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat .
- Menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitulmal.
- Penyedia transaksi keuangan.
- Pengelola pemberian wakaf berupa uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir).

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank syariah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatannya sangat memerlukan dana. Dana yang berasal tidak hanya berasal dari pemilik tetapi

dari pihak lain di mana pada saat tertentu akan diambil kembali baik secara sekaligus maupun berangsur.

Dana yang dipergunakan bank syariah sebagai modal operasionalnya bersumber dari :

1. Modal inti, adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Modal inti terdiri dari :
 - Modal yang disetor oleh pemegang saham
 - Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
 - Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri ditanamkan kembali dalam bank.
2. Kuasi ekuitas, bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha unuk melakukan suatu usaha bersama.
3. Dana titipan, adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadi'ah dan rekening tabungan wa'diah

2.1.1.3 Pembiayaan Musyarakah

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan berdasrkan prisnsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Dalam kegiatan operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya. Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2003:92), dijelaskan sebagai berikut:

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Sedangkan menurut Muhammad (2002:102), dijelaskan pembiayaan sebagai berikut :

> "Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank islam dari masyarakat yang surplus dana"

Menurut Mudrajad (2005:304) pembiayaan diartikan sebagai berikut:

"Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun di jalankan oleh orang lain"

Dari pengertian diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kredit dan pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang di biayainya, dan yang di biayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati.

Instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam untuk menyediakan pembiayaan adalah *musyarakah* atau *syirkah* atau penyertaan modal (*equity participation*). *Musyarakah* atau *syirkah* secara etimologi bermakna *ikhtilath* (percampuran) antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga sulit dipisahkan, atau penggabungan antara dua harta atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu harta dengan lainnya. *Syirkah* menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan melalui persyaratan dan rukun tertentu.

Pengertian *Musyarakah* menurut Sri nurhayati dan Wasilah (2008:134) menyatakan bahwa :

"Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan"

Menurut PSAK No.106, pengertian *musyarakah* adalah :

> "Musyarakah merupakan akad kerjasama anatara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan kontribusi dana"

Menurut Ascarya (2007:51), pengertian *musyarakah* sebagai berikut :

> "Musyarakah merupakan akadbagi hasil ketika dua atu lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerjasama sebagai mitra usaha untuk membiayai investasi usaha baru atau sudah berjalan".

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *musyarakah* merupakan ikatan kerjasama usaha antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apabila akad telah disepakati, maka semua pihak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari harta serikat yang dikelolanya.

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin (2004:415), ketentuan umum dalam aqad *musyarakah* sebagai berikut :

> "Pertama, semua modal yang terkumpul harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek diketahui bersama. Ketiga, proyek/usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam akad".

Penjelasan dari kutipan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Semua modal yang terkumpul harus disatukan dan dikelola bersama-sama dalam proyek yang sudah ditentukan. Setiap pemilik modal mempunyai hak untuk mengelola dan menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek/usaha dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 c. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri transaksi *musyarakah* (kerjasama usaha) apabila :
 - Menarik diri dari perserikatan.
 - Meninggal dunia.
 - Menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi dengan porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kotribusi modal.
3. Proyek/usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengambil dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin (2004:409) *musyarakah/syirkah* dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu :

> "*syirkah al milk* atau *syirkah al amlak* (kemitraan dalam kepemilikan) dan *syirkah al 'uqud* (kemitraan berdasarkan suatu akad)".

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

1. *Syirkah al amlak* terjadi apabila dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa suatu akad *syirkah*. Atau suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (*common ownership of property*) untuk dibagikan, bukan berdasarkan kesepakatan akad untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Syrikah al amlak* ini pada esensinya bukan suatu kemitraan (*partnership*).

 Akan tetapi apabila masing-masing memutuskan untuk tetap memilikinya (tidak dibagi-bagikan dan tidak dijual), maka mereka bermitra dengan bersifat *ikhtiyary* atau *syirkah ikhtiyary* (sukarela/serikat bebas pilih). Sedang apabila mereka dengan terpaksa harus memiliki harta bersama tersebut, maka mereka bermitra secara *ijbary* atau *syirkah jabariyah* (serikat secara terpaksa).
2. *Syirkah al 'uqud* adalah suatu kemitraan yang sesungguhnya (*contactual partnership*). Masing-masing membuat suatu akad perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut ditanggung secara proporsional berdasarkan modal masing-masing yang diinvestasikan.

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin (2004;12), aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

"1. Pembiayaan proyek

2. Modal ventura".

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut :

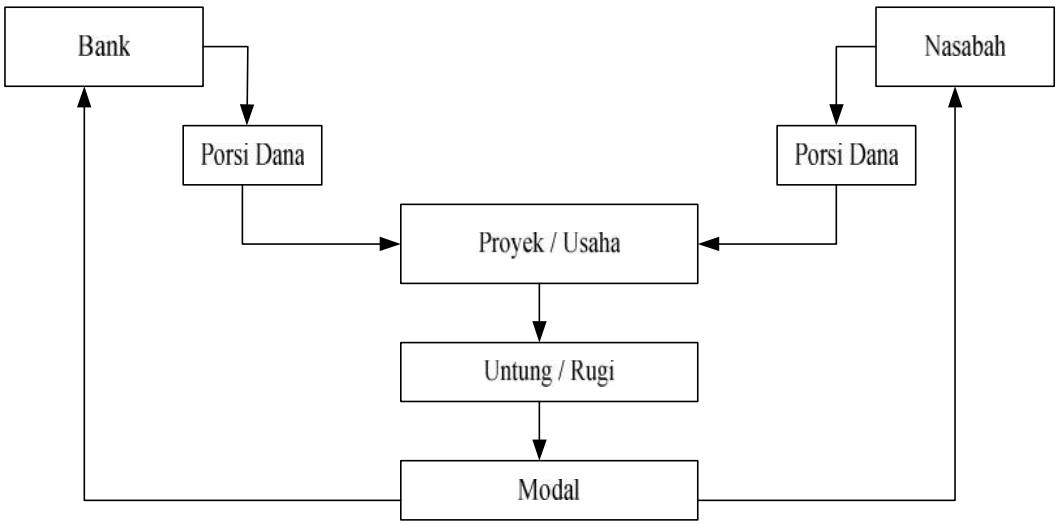
1. Pembiayaan proyek

 Yaitu proyek kerjasama antara bank dengan nasabah di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana bank serta bagi hasilnya.

2. Modal ventura

 Yaitu suatu lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi di dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Secara umum skema aplikasi musyarakah dalam perbankan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Skema Aplikasi *Musyarakah*

Skema itu menunjukkan bahwa prinsip *musyarakah* adalah dana yang disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersyarikat. Implikasinya hasil dana yang dikelola harus dibagi sesuai kesepaktan bersama, begitu juga jika terjadi kerugian harus ditanggung secara bersama.

2.1.1.4 Alokasi untuk Pembiayaan Musyarakah

Alokasi Pembiayaan *musyarakah* adalah penempatan dana bank yang digunakan untuk pembiayaan yang dilakukan dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal saja tetapi juga keahlian dan waktu. Alokasi pembiayaan musyarakah dapat diketahui dengan menggunakan rumus di bawah ini:

Alokasi Pembiayaan Musyarakah = 23,90% x Aktiva Produktif

23,90% merupakan ketentuan PT Bank Syariah Mandiri mengenai besarnya presentase dana yang akan disalurkan yang untuk pembiayaan musyarakah.

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah pembiayaan.

2.1.2 Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah sama-sama mengandung suatu risiko kredit/pembiayaan. Risiko kredit/pembiayaan tersebut terbagi ke dalam kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Adi Warmankarim (2008:260), risiko pembiayaan didefinisikan sebagai berikut :

> "Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi".

Menurut Muhammad (2004:131), risiko pembiayaan didefinisikan sebagai berikut :

"Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya"

Sedangkan menurut Zainul Arifin (2009:73), risiko pembiayaan didefinisikan sebagai berikut :

"Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban"

Sehingga dapat ditarik kesimpulan risiko pembiayaan adalah kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah itu sendiri.

2.1.2.1 Pembiayaan Bermasalah *(Non Performing Financing)*

Kredit/pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Di bank konvesional kredit bermasalah dikenal dengan istilah *non performing loan (NPL)* sedangkan di bank syariah pembiayaan yang bermasalah dikenal dengan istilah *non performing financing* (NPF).

Non performing Financing (NPF) didefinisikan sebagai pembiayaan di mana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban

minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih.

Untuk menghitung besarnya tingkat risiko pembiayaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Risiko} = \frac{\text{Jumlah NPF } \textit{Musyarakah} \text{ - PPAP}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Musyarakah}} \times 100\%$$

Jumlah *Non Performing Financing* adalah jumlah dari pembiayaan bermasalah yang dapat diketahui dengan menjumlahkan pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

Total pembiayaan yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagiahan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.31 (revisi 2000), kredit/pembiayaan *non performing* pada umumnya merupakan kredit/pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit/pembiayaan bermasalah atau *non performing Financing* dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimnya kembali dana yang ditanam dalam surat-surat berharga.

2.1.3 Tingkat Profitabilitas

Tingkat kesehatan bank yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan adalah profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau laba. Keinginan perusahaan untuk memperoleh laba (*profitability*) memberi arti bahwa perusahaan bersifat ekonomis.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian laba menurut K. R. Subramanyam (2005:407), yakni

> "*Profitabilitas* adalah kemampuan dari suatu kesatuan usaha (*entitas*) untuk memperoleh laba".

Adapun pengertian laba *(Profit)* menurut Joel G Siegel dan Jae K shim dan diterjemahkan oleh Moh. Kurdi (2002:107) dijelaskan bahwa:

> "*Profit* (laba) merupakan kelebihan harga jual atas harga pokok atau, untuk suatu perusahaan secara keseluruhan, merupakan kelebihan pandapatan atas seluruh beban"

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, dimana kemampuan perusahaan tersebut didapat dari kegiatan usaha perusahaan dari kelebihan modal yang dikeluarkan setelah dikurangi beban – beban selama melakukan usaha.

Indikator profitabilitas yakni dilihat dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Rasio profitabilitas terdiri dari :

1) *Profit margin.*

 Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang biasa digunakan adalah, sebagai berikut:

$$Gross\ Profit\ Margin = \frac{Gross\ profit}{Sales} \times 100\%$$

$$Profit\ Margin = \frac{Earnings\ After\ Tax}{Sales} \times 100\%$$

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Earning\ Before\ Interest\ and\ Tax}{Sales} \times 100\%$$

2) *Return On total Assets (ROA).*

ROA sering juga disebut sebagai *rentabilitas* ekonomi yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum dan pajak, dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Aktiva} \times 100\%$$

Laba sebelum pajak adalah pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya pajak.

Total aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari.

Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Retrun On Asset* (*ROA*). Dimana laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Alasan digunakannya rasio *return on assets (ROA)* adalah karena ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan manajemen dalam mengelola asset perusahaan yang dihubungkan dengan besaran laba yang diperoleh.

Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Muhammad (2004:146) :

> "ROA adalah rasio yang mengambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan."

3) Return On equity (ROE).

ROE sering disebut dengan *return on net worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga *ROE* ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dikurangi pajak atau *earning after tax* (EAT) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Earning\ after\ Tax}{Owners\ equity} \times 100\%$$

4) *Return On Investment (ROI)*

ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah dikurangi pajak atau *earning after tax* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROI = \frac{Earning\ After\ Tax}{Investment}\ x\ 100\%$$

5) *Earning Per Share (EPS).*

Kadang-kadang pemilik juga mengiginkan data mengenai keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembarnya. *EPS* atau laba per lembar saham merupakan ukuran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik modal. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba-rugi pemilik atau *earning after tax*, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Earning\ Per\ Share = \frac{Earning\ After\ Tax}{Total\ Share}\ x\ 100\%$$

2.1.4 Hubungan Alokasi Pembiayaan *Musyarakah* Dengan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah

Setiap penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam kegiatan pembiayaan memiliki risikonya sendiri. Hal ini berdasarkan pada pendapat Muhammad (2004:54) yang menyatakan bahwa :

> "Pengalokasian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan,sehingga semakin tinggi pembiayaan yang diberikan akan semakin tinggi pula risiko yang akan diterima,begitupula sebaliknya"

Penyaluran dana oleh bank syariah untuk kegiatan pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan *musyarakah* akan mengundang risiko unuk bank itu sendiri. Salah satu risiko yang akan dihadapi oleh bank adalah tidak dapat kembalinya dana yang dipinjam oleh nasabah. Semakin tinggi penyaluran dana untuk kegiatan pembiayaan *Musyarakah* maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan dihadapi oleh bank, begitu pula sebaliknya jikan penyaluran dana untuk pembiayaan rendah maka tingkat risiko dari pembiayaan itu pun akan rendah pula.

2.1.5 Hubungan Alokasi Pembiayaan *Musyarakah* Dengan Tingkat Profitabilitas

Untuk mencapai tujuan bank yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi maka bank melakukan kegiatan pengalokasian dananya. Bank mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk kegiatan penyaluran dana (*financing*), salah satu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan *musyarakkah*. Hal ini berdasarkan pada pendapat Muhammad (2004:41) :

> "Pengalokasian (penempatan) dana dalam bentuk pembiayaan sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan pengalokasian dana dalam bentuk lain baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang demi kepentingan profitabilitas."

Kegiatan pengalokasian dana oleh bank dalam bentuk penyaluran dana untuk pembiayaan *musyarakah* akan memberikan pendapatan bagi bank itu sendiri, karena bank akan mendapatkan imbalan dari system bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan pengguna dana tersebut.

2.1.6 Hubungan Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Dengan Tingkat Profitabilitas

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan selalu terdapat suatu risiko yakni risiko pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan *musyarakah*. Hal ini berdasarkan pada pendapat Karanaen Perwataatmadja (2007:126) :

> "Bank sebagai *Rab Al-Mal* akan menghadapi risiko jika menyalurkan dana kepada masyarakat pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang akan menjadi permasalahan profit kedepannya".

Risiko pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut.

2.1.7 Hubungan Alokasi Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Dengan Tingkat Profitabilitas

Kegiatan bank dalam pengalokasian dananya unuk pembiayaan tidak akan terlepas dari risiko yang akan dihadapinya dan akan mempengaruhi profitabilitas bank itu sendiri. Hal ini berdasarkan pendapat Y. Sri Susilo (2000:30) :

> "Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan".

Bank mengalokasikan dananya dalam bentuk aktiva yang tidak menghasilkan dan aktiva yang menghasilakan. Aktiva yang menghasilkan adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset tersebut disalurkan dalam bentuk investasi. Salah satu investasi bank adalah dengan melakukan kegiatan pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan *musyarakah.* Setiap kegiatan pembiayaan tidak akan lepas dari risiko pembiayaan, risiko pembiayaan itu diantaranya adalah pembiayaan bermasalah. Akibat dari adanya pembiayaan yang bermasalah, akan mengakibatkan atau mempengaruhi tingkat profitabilitas

2.2 Kerangka pemikiran

Strategi pembangunan harus dilakukan dengan pijakan yang kuat, dimulai dengan memaksimalkan bidang-bidang ekonomi yang dijalankan baik di bidang keuangan perbankan, ekspor-impor, koperasi pembinaan usaha kecil maupun di bidang perdagangan umum dan industri. Semua potensi ekonomi tersebut perwujudannya dilakukan melalui pendanaan yang kuat, adapun sumbernya didapatkan dari dalam negeri dan luar negeri. Dana yang diperoleh dari sumber tersebut harus dikelola secara profesional agar distribusinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perbankan.

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai :

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Kasmir (2002:2), bank diartikan sebagai :

> "Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya".

Dari pengertian tersebut di atas mencerminkan dua peran bank baik sebagai *financial intermediate* maupun *institute of economic development*. Sebagai perantara keuangan (*financial intermediate*), bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai bentuk simpanan. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat atau nasabah penyimpan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut (sebagian besar) dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada masyarakat yang defisit dana. Melalui penyaluran dana (pembiayaan) bank memperoleh pendapatan bunga/bagi hasil. Penilaian aspek penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermedasi. Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, rentabilitas, profitablitas, serta likuiditas.

Menurut Habib Nazir dan Hassanudin (2004:56), menjelaskan bank umum sebagai berikut :

> "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Berdasarkan pengertian di atas, bank umum memiliki dua sistem yaitu:

1. Sistem konvensional (berdasarkan bunga : kredit).
2. Prinsip Syariah (tanpa bunga/bagi hasil : pembiayaan).

Dalam operasionalnya, bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank dengan prinsip syariah memberikan pembiayaan. Dalam pembiayaan yang dilakukan bank akan mengandung risiko kredit/pembiayaan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, bank dapat melihat laporan keuangannya. Definisi laporan keuangan menurut Henry Simamora (2000:21) , adalah :

> "Laporan keuangan adalah laporan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".

Laporan akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat risiko kredit/pembiayaan. Untuk menentukan tingkat risiko kredit perusahaan harus menganalisis laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan dijelaskan oleh Hanafi dan Abdul Halim (2003:5), sebagai berikut :

> "Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan".

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan perusahaan. Tingkat kesehatan bank merupakan unsur terpenting dalam penilaian kualitas suatu bank.

Menurut Y. Sri Susilo (2000:22), mendefinisikan tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

> "Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku".

Dijelaskan pula oleh Y. Sri Susilo (2000:22), alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank sebagai berikut :

> "Alat ukur atau indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank meliputi permodalan, kualitas aset, profitabilitas, manajemen dan aspek lainnya".

Begitu luasnya cakupan kesehatan suatu bank dalam melaksanakan aktivitas usahanya, maka ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank yaitu meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas/profitabilitas, manajemen bank, dan aspek lainnya. Ketentuan mengenai kesehatan bank lebih jelasnya diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana aturan mengenai kesehatan bank tersebut mencakup dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Kualitas aset (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Setelah mengetahui kualitas asset yang dimiliki bank, maka bank akan mengalokasikan dananya (asset) ke dalam aktiva produktif dan aktiva non produktif.

Menurut Habib Nazir dan Hassanuddin (2004:33) aset adalah :

"Aset merupakan salah satu faktor dari komponen penilaian tingkat kesehatan bank yaitu menilai kualitas aktiva produktif".

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:37) , aset adalah :

> "Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu".

Menurut Kasmir (2003:92), alokasi dana adalah adalah:

"Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan."

Salah satu aktiva produktif dalam bank adalah kredit atau pembiayaan. Pembiayaan digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Aktiva produktif menurut Y. Sri Susilo (2000:74), sebagai berikut :

> "Aktiva produktif adalah suatu aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya, sehingga kredit atau pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif".

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit atau pembiayaan. Di dalam bank dengan prinsip syariah jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*.

Menurut Y. Sri Susilo (2000:124), mendefinisikan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

> "Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal saja tetapi juga keahlian dan waktu".

Menurut Amir Machmud (2010:27), *musyarakah* adalah:

> "Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu,dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan".

Dalam pembiayaan *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh bank, baik bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah sama-sama mengandung suatu risiko kredit/pembiayaan. Risiko kredit tersebut terbagi ke dalam kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Risiko kredit/pembiayaan

tersebut sering disebut kredit/pembiayaan bermasalah atau istilah lainnya adalah *non performing financing* (NPF).

Non performing Financing (NPF) didefinisikan sebagai kredit di mana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih.

Menurut Masyhud Ali (2006:199), risiko pembiayaan didefinisikan sebagai berikut :

> "Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang akan diterima bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank".

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo kredit atau pembiayaan bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan.

Akibat dari adanya kredit atau pembiayaan yang bermasalah, akan mengakibatkan atau mempengaruhi tingkat profitabilitas seperti dijelaskan oleh Y. Sri Susilo (2000:30), sebagai berikut :

> "Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan".

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa risiko kredit atau pembiayaan dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan. Artinya tingkat profitabilitas akan tergantung pada tingkat risiko kredit atau pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Profitabilitas didefinisikan oleh Niswonger (2000:99), sebagai berikut :

"Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba".

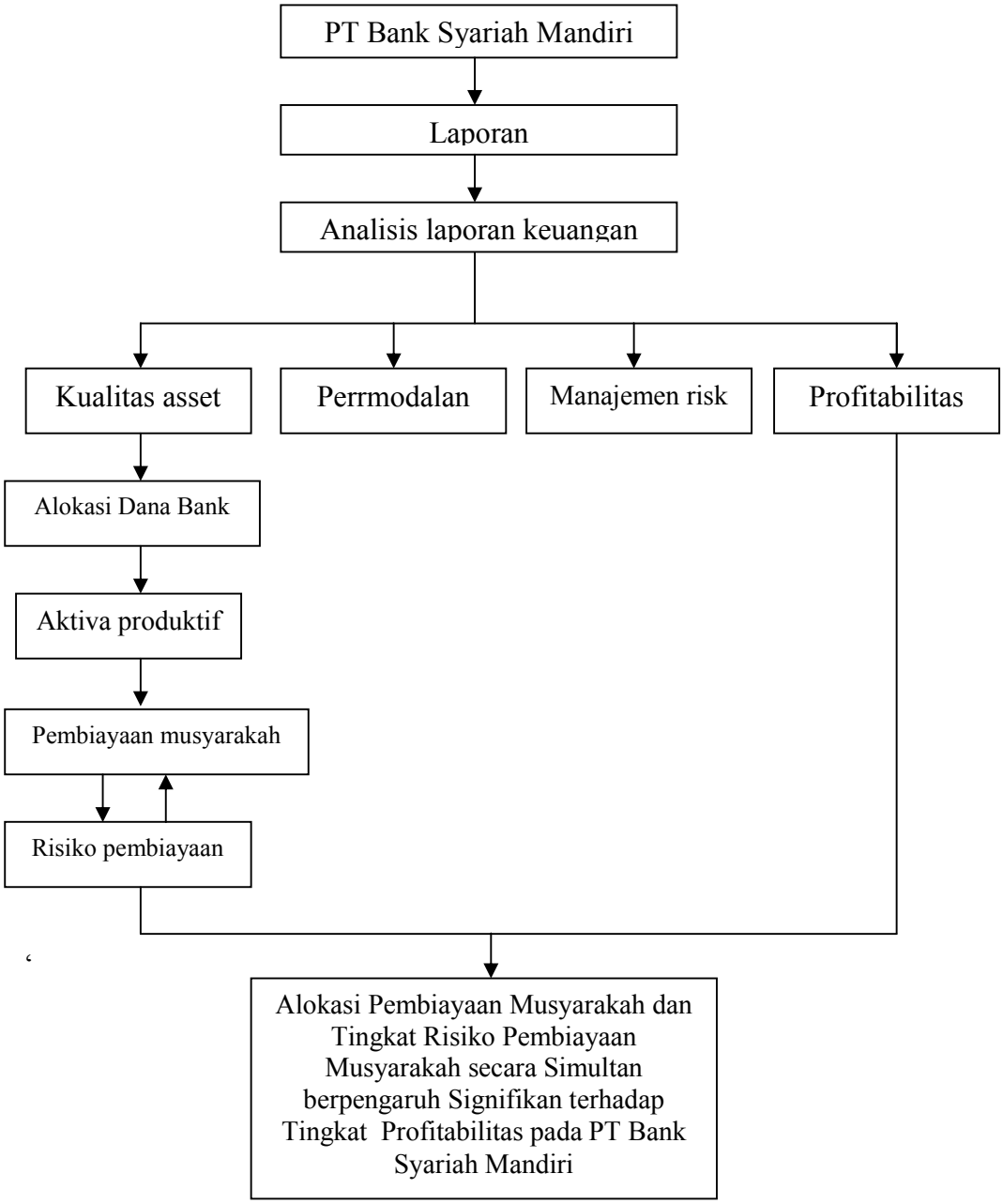
Profitabilitas juga sering disebut dengan kemampulabaan. Pengukuran tingkat profitabilitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah bank dapat menjalankan aktivitas manajerial secara efektif dan efisien. Selain itu, profitabilitas juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Oleh karena itu, alokasi pembiayaan dan tingkat risiko pembiayaan harus dikelola dengan baik agar dapat menjaga tingkat profitabilitas bank. Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian – Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Tertio Kunto Dewo (2006)	Variabel X : alokasi pembiayaan musyarakah dan mudharabah Variable Y : profitabilitas	Dari hasil analisis yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variable pembiayaan musyarakah dan mudharabah menunjukan pengaruh yang signifikan bagi perolehan laba Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada hasil analisa yang diperoleh dapat ditunjukan bahwa pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh yang lebih besar bagi perolehan laba dibandingkan pembiayaan mudharabah.
Muhammad iqbal (2006)	Variabel X : Tingkat risiko pembiayaan musyarakah Variable Y : tingkat profitabilitas	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada BMI. Hubungan antara dua variabel (variabel X dan variabel Y) kuat, di mana jika variabel X naik maka variabel Y akan turun, dan sebaliknya. Pengaruh tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas BMI berpengaruh besar.
Mulya Siregar (2002)	Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan	Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* disebabkan tingginya tingkat risiko pembiayaan dimana bank syariah menyediakan dana dan bila terjadi kerugian maka bank harus menanggung kerugian tersebut yang akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

Akhyar Adnan (2005)	Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark Up Keuntungan terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia	Alokasi Dana (pembiayaan) mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2010:64), hipotesis penelitian adalah: "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_0 : Alokasi Pembiayaan Musyarakah dan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Bank Syariah Mandiri secara parsial dan simultan.

H_1 : Alokasi Pembiayaan Musyarakah dan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas.

H_2 : Alokasi Pembiayaan Musyarakah dan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas.